



**SALINAN**

**BUPATI SUMBA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMBA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah pada Tahun 2022, perlu menyusun dan menetapkan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
  - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 disusun berdasarkan skala prioritas pembangunan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara / Penyusunan / Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
8. Peraturan Daerah kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor.0003);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 – 2021;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2022

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berisi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah yang berisi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah Dokumen Pembiayaan serta Asumsi yang mendasarinya untuk Periode 1 (Satu) Tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Rancangan Program Prioritas dan Anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.
11. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah Dokumen Perencanaan Anggaran Tahunan Daerah.
12. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat.
13. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.
14. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah seluruh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat

## BAB II RENCANA KERJA

### Pasal 2

- (1) RKPD dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Program Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya yang bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berfungsi sebagai :
  - a. Pedoman di dalam penyempurnaan Rancangan Akhir Renja PD;
  - b. Pedoman dalam Rangka Penyusunan KUA, PPAS, dan RAPBD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2022.
- (4) RKPD bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan mewujudkan efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

### Pasal 3

Dalam Rangka Penyusunan Renja PD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, PD menggunakan RKPD Tahun 2022, untuk :

- a. Penyusunan rancangan akhir Renja PD;
- b. Sebagai bahan untuk Penyusunan RKA Perangkat Daerah.

### Pasal 4

Bappeda melakukan penelaahan rancangan akhir Renja PD mengenai kesesuaiannya dengan RKPD, Renstra Perangkat Daerah serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

### Pasal 5

Kaidah pelaksanaan RKPD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Pengendalian rencana pembangunan PD melakukan pemantauan program dan kegiatan yang direncanakan oleh Perangkat Daerah;
- b. Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap seluruh Renja PD;
- c. Hasil pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja PD ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- d. Kerangka Pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam dokumen RKPD merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan anggaran bersama DPRD;
- e. Indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD dapat bertambah seiring pengalokasian dari Pemerintah pusat/provinsi sesuai peruntukan beserta pendampingannya.

#### Pasal 6

- (1). RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2). Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti :
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan dan rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
  - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan ; dan/atau
  - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen RKPD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2022 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal, 7 JUNI 2021

BUPATI ~~SUMBA~~ BARAT.

ttd

YOHANIS DADE

Diundangkan di Waikabubak  
pada tanggal, 7 JUNI 2021

PJ. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

DANIEL BAYA PABALA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya



**AGUSTINUS E. JAHA, SH**  
**Pembina Tk. I - IV/b**  
**NIP . 19690824 200312 1 006**